

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kadir Abdul & Anik Handayani (2020: 135) menyatakan keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan pembinaan mental dan pembentukan kepribadian. Fungsi dan peran keluarga memiliki andil yang sangat signifikan dalam perkembangan dan masa depan anak, sehingga membentuk generasi yang berkualitas untuk masa depan anak sendiri. Namun pada kenyataannya sering sekali dijumpai di kalangan masyarakat, anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan di dalam keluarga, justru mendapatkan perilaku kekerasan pada anak baik secara fisik maupun psikis.

Pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi, tetapi jika pertengkaran tersebut sampai mengakibatkan kekerasan fisik antara anggota keluarga hal tersebut sudah termasuk tindak pidana dan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya mencakup kepada perempuan/istri saja, tetapi seperti pada Pasal 2 ayat 1 butir (a) meliputi suami, istri, dan anak. Maka, anak bisa saja menjadi korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayah, ibu, dan/atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan kedua orang tuanya.

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dilindungi, diberi kasih sayang karena memiliki harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia yang harus dilestarikan. Anak juga merupakan generasi baru, penerus bangsa, aset nasional dan masa depan bangsa. Semakin baik karakter seorang anak sekarang, semakin baik pula kehidupan masa depan negara.

Seorang anak harus mendapatkan kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Anak juga perlu mendapatkan hak-haknya untuk dilindungi dan disejahterakan serta segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak harus dicegah dan diatasi khususnya kekerasan fisik terhadap anak.

Adapun beberapa kasus kekerasan pada anak yang terjadi di dalam rumah tangga diperbuat oleh orang tuanya bahkan keluarga mereka sendiri, kasus ini terjadi di kabupaten Asahan pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Polres Asahan ungkap 3 kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang tua-guru. Kasus pertama, seorang ayah berinisial SS (66) tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Aksi bejat itu dilakukan tersangka SS di rumahnya, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang tergoda melihat anak perempuannya tidur seorang diri di ruang TV. Kapolres Asahan, AKBP Nugroho Dwi Karyanto menjelaskan tersangka SS telah berulang kali mencabuli anaknya yang saat ini berusia 15 tahun. Pencabulan pertama kali dilakukan pada Juli 2016 dan berlangsung hingga Oktober 2020. Korban merasa ketakutan karena terus diancam, sampai ibu kandung

korban mengetahui hal tersebut dan membuat laporan. (Detik.com. 2021)
<https://news.detik.com/berita/d-5378776/polres-asahan-ungkap-3-kasus-pencabulan-pelaku-ortu-kandung-guruu>

2. Sama seperti kasus di atas, kasus tindakan pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah tiri berinisial W (40), yang mencabuli anak tirinya berusia 9 tahun yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Tindakan pencabulan tersebut dilakukan pelaku selama dua tahun. Aksi tersebut dilakukan di rumah mereka di Kecamatan Kisaran Timur, Asahan. “Ibu korban seperti tak acuh melihat kejadian tersebut. Anaknya tidak tahu ingin mengadu kemana, sampai-sampai anaknya itu pernah mau melaporkan kejadian ini sendirian ke tetangga mereka yang polisi,” kata Awaludin. Kemudian kasus ini sampai ke pihak Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Asahan, dan langsung mencari paman korban dan menceritakan kejadian tersebut. Pelaku yang mengetahui kasus pencabulan tersebut akan dilaporkan ke polisi kemudian meyakinkan istri dan anaknya agar kejadiannya tidak dilaporkan ke polisi dengan membawa keluarga jalan-jalan ke Kota Medan selama beberapa hari. Sepulang mereka dari Medan itulah keterangan sang anak berbeda dari awal, ketika di tanya sang anak mengatakan tidak tahu. Kemudian pihak korban (paman korban) meminta bantuan kepada guru sekolah, keluarga terdekat, sampai tim konseling pekerja sosial dari dinas sosial sehingga si anak mengaku dan berterus terang. Akhirnya polisi langsung bergerak cepat menangkap pelaku dari tindakan pencabulan tersebut. (Media

Sumut, 2021) <https://mediasumutku.com/cegah-kekerasan-seksual-pada-anak-orangtua-diimbau-waspadai-orang-terdekat/>

3. Ada lagi kasus seorang suami menyiramkan air keras terhadap istri dan anaknya. Diduga peristiwa itu dilatarbelakangi api cemburu, seorang suami di Air Joman menyiram air keras ke tubuh istri dan anaknya, kejadian tersebut terjadi di Kel. Binjai Serbangan, Kec. Air Joman, Kab Asahan. Pelaku berinisial NS (37) warga Desa Banjar, nekat menyiram air keras kepada istrinya berinisial SK (43) dan anaknya KPS (13). Kedua korban disiram air keras saat mereka berboncengan di jalan. Dimana keduanya baru tiba di Air Joman, yang datang dari Deli Serdang. Salah seorang saksi mata, Pairin (49) mengaku kejadian tersebut terjadi pada Kamis pagi. Dimana sepeda motor yang dikendarai korban dan anaknya didekati oleh seorang pria yang mengendarai sepeda motor Yamaha RX King. Dalam aksinya, NS membawa sekantong plastik cairan yang diduga air keras dan dipecahkan di bagian kepala korban. Korban SK mengalami luka bakar di bagian wajah dan matanya nyaris buta akibat disiram air keras tersebut. Tidak hanya SK, anaknya pun KPS mengalami luka bakar di bagian bahunya. (Okezone, januari 2022) <https://news.okezone.com/read/2022/01/07/340/2528859/sadis-suami-siram-istri-dan-anaknya-dengan-air-keras-di-sumut>

Gambar 1.1

JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN KAB./KOTA DAN TANGGAL PELAPORAN DI SUMATERA UTARA TAHUN 2021



Sumber: <http://siga.sumutprov.go.id/media/data-kekerasan/list>

Dari gambar di atas jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2021 di Kabupaten Asahan terdapat 122 kasus. Kabupaten Asahan berada di nomor urut ke 3 paling tinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021 lalu.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan merupakan dinas pemerintah yang salah satu tugas dan fungsinya menangani kasus kekerasan terhadap anak dan melindungi anak yang mengalami kekerasan. Beberapa kegiatan yang mendukung jalannya Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu: sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan

Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA), pelatihan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Asahan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Asahan memiliki empat tingkatan yaitu mulai dari pencegahan, pendampingan atau penanganan terhadap korban, penjangkauan, dan penguatan kelembagaan dengan lembaga jejaring.

Tabel 1.1 Data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Asahan tahun 2019-2022 berdasarkan jumlah kasus dan jumlah korban

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban
2019	7	7
2020	13	29
2021	122	191
2022 (Jan-Okt)	252	277

Sumber: *dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPA) Kabupaten Asahan.*

Dari data di atas jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Asahan semakin meningkat.

Data di atas merupakan data kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Asahan tahun 2019 sampai 2022. Pada tahun 2019 laporan yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan hanya 7 kasus. Tahun 2020 kasus yang masuk terdapat 13 kasus karena pada saat itu lagi maraknya Covid-19 sehingga masyarakat tidak berani untuk melapor. Tahun 2021 kasus melonjak tinggi terdapat 122 kasus yang masuk dikarenakan Covid-19 sehingga banyak laporan yang masuk. Kemudian di tahun 2022 ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di

kabupaten Asahan juga semakin banyak terdapat 252 kasus yang masuk ke bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

Gambar 1.2 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Asahan Tahun 2016-2022 berdasarkan jumlah kasus dan jumlah korban

No	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH KORBAN PEREMPUAN	JUMLAH KORBAN LAKI-LAKI
1	2016	11	9	3
2	2017	34	27	8
3	2018	6	6	0
4	2019	4	3	1
5	2020	5	6	3
6	2021	12	10	7

Kabid Kelembagaan & Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Susanti Sansivera, S.PKP
 NIP. 197103171993032001

Simfah: Username: DPPKB PPPD ASAHAN
 Password: 123456

Dari gambar diatas beberapa kasus kekerasan terhadap anak di kabupaten Asahan serta rekapan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Sumatera Utara menjelaskan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan kabupaten/kota di Sumatera Utara pada tahun 2021 semakin banyak. Terlihat di kabupaten Asahan terdapat 122 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, ada 12 kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga yang terjadi di tahun 2022. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten Asahan harus lebih efektif lagi dalam menangani kasus

kekerasan terhadap anak dan memberikan perlindungan untuk korban yang mengalami tindak kekerasan tersebut khususnya pada anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Gambar 1.3 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Mendapatkan Layanan

2021	122	68	54	48	3	11	0	7	191
2022 (Jan-Okt)	252	193	19	57	1	4	0	3	277

Catatan : Perbedaan jumlah kasus dan jumlah korban terjadi bila dalam satu kasus yang sama terdapat lebih dari satu korban atau ada korban yang mengalami dua kekerasan sekaligus dalam satu kasus yang sama.

JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENDAPATKAN LAYANAN

JENIS PELAYANAN	JUMLAH KORBAN PENERIMA LAYANAN				
	2018	2019	2020	2021	2022 (JAN-OKT)
PENGADUAN	57	7	29	77	118
KESEHATAN	0	0	0	114	168
BANTUAN HUKUM	14	3	7	19	103
REINTEGRASI SOSIAL	1	0	0	1	5
PEMULANGAN	0	1	0	1	2
PENDAMPINGAN TOKOH AGAMA	0	0	0	0	0

Dari gambar diatas dapat dilihat jumlah korban yang mendapatkan layanan dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dari tahun 2018-2022. Melihat dari jumlah kasus yang masuk dengan layanan yang diberikan kepada korban tidak sesuai dengan jumlah kasus yang melapor ke dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan. Jenis pelayanan yang diberikan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan kepada korban hanya layanan pengaduan, layanan kesehatan, dan bantuan hukum. Di tahun 2018-2010 dinas PPPA Kabupaten Asahan tidak memberikan layanan kesehatan

kepada korban. Kemudian dalam pelayanan tersebut dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan tidak memberikan layanan berupa layanan konseling/psikologi kepada korban yang mengalami kekerasan. Ketika perempuan dan anak mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku hal pertama yang harus diberikan kepada korban adalah bimbingan konseling/psikologi. Karena sejatinya bukan hanya fisik yang dialami korban melainkan juga psikis mereka akan terganggu.

Perlindungan hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan bagian integral dari negara hukum dan sekaligus sebagai konsekuensinya, dan negara berkewajiban menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan ketenteraman jiwa dan raga terhadap campur tangan dan berbagai ancaman dari semua pihak. (Diana Yusyanti. 2020: 621).

Dengan fenomena diatas maka penelitian ini mengangkat masalah yang berjudul **Upaya Perlindungan Bagi Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan).**

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam proses penelitian sehingga peneliti dapat mengambil langkah lebih lanjut untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan cara melakukan observasi, membaca literatur, dan wawancara. Maka, identifikasi masalah dalam penelitian yang akan diteliti adalah:

1. Kekerasan anak dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua dan/atau orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan orang tua anak baik sengaja maupun tidak sengaja selalu terjadi.
2. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang tidak paham bahwa melakukan perbuatan kekerasan (fisik, seksual, emosional, penganiayaan dan penelantaran) itu termasuk dari kejahatan.
3. Upaya perlindungan untuk melindungi anak-anak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi. Permasalahan tersebut dibatasi agar tidak membuat kesan mengambang dalam penjelasan dan pemaparan materi pada penelitian ini. Kekerasan terdapat beberapa bentuk yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial. Adapun batasan masalah yang diambil mencakup terhadap kekerasan seksual.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten Asahan dalam melindungi anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apa saja kendala yang dialami dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten Asahan dalam melindungi anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten Asahan terhadap anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten Asahan dalam melindungi anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis diharapkan bahwa penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada penulis dan mahasiswa lain

mengenai perlindungan hukum terhadap kekerasan anak yang terjadi dalam rumah tangga. Semoga pembahasan ini diharapkan akan menambah wawasan bagi pembaca dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah, dan melengkapi koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti pembahasan pada penelitian ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam menegakkan hukum dan melindungi anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

b. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini memberikan kesempatan penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah dipelajari selama ini. Selain itu, semoga penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman bagi penulis.

c. Bagi Masyarakat dan Orang Tua

Semoga penelitian ini mampu memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya orang tua mengenai kekerasan pada anak.



THE
Character Building
UNIVERSITY